



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.3.475.756.751.135,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.3.368.876.416.121,65
b. Belanja Daerah.....	Rp.3.475.756.751.135,62
c. Pembiayaan Daerah:	
Penerimaan.....	Rp.121.880.335.013,97
Pengeluaran.....	Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp.106.880.335.013,97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan.....	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.1.116.839.951.121,65
b. Dana Perimbangan.....	Rp. 2.250.968.461.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah	
yang sah	Rp. 1.068.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah.....	Rp. 912.368.193.577,30
b. Hasil Retribusi Daerah.....	Rp. 5.779.596.276,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah	
yang dipisahkan	Rp. 13.963.026.768,35
d. Lain-lain pendapatan asli daerah	
yang sah.....	Rp 184.729.138.500,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
.....	Rp. 1.619.944.857.000,00
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
.....	Rp. 631.023.604.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.....Rp 0,00
- b. Pendapatan Lainnya.....Rp. 1.068.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung.....Rp.2.037.408.019.296,90
 - b. Belanja Langsung.....Rp.1.438.348.731.838,72
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai..... Rp. 1.139.822.194.021,00
 - b. Belanja Hibah.....Rp. 588.668.440.000,00
 - c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.....Rp. 304.617.385.275,90
 - d. Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik..... Rp 2.300.000.000,00
 - e. Belanja Tidak Terduga..... Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai.....Rp. 35.479.965.00,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa.....Rp. 791.444.873.688,83
 - c. Belanja Modal.....Rp. 611.423.893.149,89

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan.....Rp. 121.880.335.013,97
 - b. Pengeluaran.....Rp. 15.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran
sebelumnya.....Rp. 121.880.335.013,97

b. Penerimaan Piutang Daerah.....Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah.....Rp. 15.000.000.000,00

b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Penerima Bantuan Hibah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd
HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (12-428/2019).

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SETDA
BENGKULU

SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002